

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya bahwa kekuasaan dan kebijakan negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan semua aspek kehidupan sudah diatur dalam hukum negara Indonesia tersebut.

Menurut Simorangkir¹, “Negara Hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Secara defenisi hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Hukum merupakan perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri-Menteri dan Peraturan-Peraturan Daerah.³

¹ J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm 36

² Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm 25-26.

Di dalam hukum tersebut, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,⁴ sehingga dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁵ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁶ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1991, hlm 45.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 19.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm 162.

⁷ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 385.

adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).⁸ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁹

Pada hakikatnya, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁰

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Satjipto Raharjo terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama* bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua* bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan

⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 79-80.

⁹ *Ibid.*, hlm 82.

¹⁰ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 85.

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. *Ketiga* bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Hukum itu harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat sebagaimana dimatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum di buat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan. Pelaksanaan hukum seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.¹² Sama halnya dengan kepastian hukum, Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan.¹³

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136.

¹² *Ibid*, hlm 1.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Blishing, Yogyakarta, 2009, hlm 9

jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Soeryono Soekanto menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁴ Artinya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika penegakan hukumnya baik. Mengacu pada teori Friedmann, maka berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Friedman menjelaskan bahwa Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: Kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor Pengacara dengan para pengacaranya, Pengadilan dengan para hakimnya dan Lembaga Pemasyarakatan dengan para sipirnya, dan Budaya Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 3.

untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁵

Berkaitan dengan Struktur hukum sebagaimana teori Friedmann di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari peranan Institusi penegak hukum itu sendiri yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara dan Pengadilan. Namun dari semua institusi penegak hukum tersebut, pengadilan memiliki peranan yang sangat sentral, sebab pengadilan memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan peradilan tersebut, secara populer di sebut hakim.¹⁶ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan,¹⁷ sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Meda, Bandung, 2009, hlm 15-18.

¹⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober*, IKAHI, Jakarta. 2006, hlm 51.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm 2.

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya Hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.¹⁸ Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.¹⁹ Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya secara lebih luas tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, itu hanya merupakan

¹⁸ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 129-130

tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, Hakim harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁰

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkannya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka Hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis (*living law*).²¹

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

²⁰ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 32.

²¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm 6.

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara yang diadilinya, sehingga di dalam suatu putusan pengadilan tersebut harus terdapat pertimbangan-pertimbangan yang mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan. Putusan pengadilan berupa pembedaan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila majelis Hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis Hakim atau pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.²²

Di dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.²³

Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia itu sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari:²⁴:

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
- b. Pidana tambahan :
 1. pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. perampasan barang yang tertentu
 3. pengumuman keputusan hakim

Di samping itu juga di dalam stelsel pembedaan hukum pidana Indonesia juga dianut sistem pidana minimal umum, maksimal umum, maksimal khusus, dan minimum khusus untuk delik-delik tertentu diatur dalam Undang-Undang Khusus

²² Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm 131.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Unversitas Dipenegoro Press, Semarang, , 2001, hal. 107

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996. hlm 34

seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Perlindungan Anak dan lain sebagainya.

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP untuk pidana kurungan. Kedua Pasal tersebut mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum. Sedangkan untuk pidana minimum khusus, tidak diatur secara langsung di dalam KUHP, hanya saja pada Pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus.

Mengenai pidana minimum khusus ini, Barda Nawawi mengemukakan bahwa²⁵ “pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.

Barda Nawawi Arief yang menyatakan,²⁶ bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasannya warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung., 2005, hlm 128.

²⁶ *Ibid*, hlm 7.

Berkaitan dengan ancaman pidana minimum khusus tersebut di atas, terdapat suatu perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh Terdakwa Yogi Maesa (21 tahun) terhadap Korban Afnila yang masih berumur 15 Tahun pada rentang waktu antara bulan September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 05 November 2018, bertempat di rumah kos yang berada di Dusun Sikakap Timur Desa Sikakap Kecamatan Sikakap kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap kabupaten Kepulauan Mentawai

Kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Yogi Maesa datang ke kos kosan Anak Afnila, untuk bertemu dengan Anak Afnila dan berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Anak Afnila menyuruh Terdakwa Yogi Maesa untuk pulang ke rumahnya karena peraturan di kos Anak Afnila jam tamu hanya sampai pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Afnila, "*Tidak, saya tidur disini saja*", kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Anak Afnila dan Terdakwa Yogi Maesa masuk ke kamar untuk tidur, lalu sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bangun dan kemudian mencium bibir Anak Afnila, kemudian Anak Afnila terbangun dari tidur dan berkata kepada Terdakwa Yogi Maesa, "*janganlah ,tidur aja lah kita lagi*", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Afnila dan Anak Afnila berusaha untuk menaikkan celana dan celana dalamnya lagi, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Afnila lagi, lalu Terdakwa kembali membuka celana dan celana dalam Anak Afnila, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri,

setelah itu Terdakwa menghimpit badan Anak Afnila dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Afnila sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Afnila kemudian Anak Afnila mengatakan kepada Terdakwa *“kalau saya hamil nanti bagaimana“*, kemudian Terdakwa menjawab, *“saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi sama kamu, nanti kalau saya lulus tentara saya akan membiayai hidup kamu dan membiayai kuliah kamu“* .

Selanjutnya karena janji-janji Terdakwa tersebut Anak Afnila mau disetubuhi sampai berulang kali oleh Terdakwa, hingga rentang waktu bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2018 Terdakwa telah menyetubuhi Anak Afnila sebanyak 6 (enam) kali, Yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 01.00 wib di rumah teman Terdakwa di Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap kabupaten Kepulauan Mentawai, saat Anak Afnila sedang tidur Terdakwa mencium bibir Anak Afnila dan memeluk tubuh Anak Afnila, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Afnila lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas paha nya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Afnila, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Afnila.

Sesuai dengan judul yang dibahas dalam tulisan ini mengenai persetujuan terhadap anak, pengaturan larangan persetujuan anak tersebut terdapat pada Pasal 76D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa*

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Kemudian pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak tersebut menegaskan bahwa konsekuensi terhadap pelanggaran Pasal 76D tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Termasuk juga “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) ketentuan tersebut.

Dari rumusan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas, dapat dilihat bahwa selain ditentukannya pidana maksimal khusus bagi si pelaku tindak pidana yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga secara tegas menentukan batas pidana minimum khusus yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Perkara tersebut telah diproses dan disidangkan di pengadilan Negeri Padang dengan Nomor perkara 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dimana dalam proses persidangannya, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) PERPU No.1 tahun 2016 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan

berlanjut dikarenakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut dilakukan berkali-kali dalam rentang waktu antara bulan September 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 05 November 2018 dan JPU yang menangani perkara tersebut menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.

Pada proses berjalannya pemeriksaan dipersidangan, terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban yang mana keluarga Terdakwa berjanji akan menikahkan Terdakwa dengan korban. Perdamaian tersebut tertuang dalam bentuk surat perdamaian.

Perdamaian tersebut, kemudian dipertimbangkan oleh majelis Hakim sebagai salah satu alasan yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusannya, sehingga majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Yogi Maesa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Maesa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili dan memutus perkara ini telah menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan alasan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor

38/Pid.Sus/2019/PN Pdg memberikan putusan yang terlalu ringan (di bawah pidana minimum khusus), sehingga JPU beranggapan bahwa putusan tersebut tidak/kurang memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri tidak mendasarkan pertimbangan kepada ketentuan pidana yang telah diatur secara tegas mengenai hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah menerima, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan putusan nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG yang pada intinya majelis Hakim pengadilan Tinggi Sumatera Barat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini sekali lagi menyatakan tidak sependapat dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2019 Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3289 K/Pid.Sus/2019 telah menjatuhkan putusan atas perkara persetubuhan anak tersebut dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada kasus perkara persetujuan terhadap anak sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa majelis Hakim pada ketiga tingkat pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Yogi Maesa di dalam putusannya tidak melaksanakan dan mengenyampingkan ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak.

Meski Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana penjara yang dijatuhkan di bawah batas minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, terutama terhadap norma-norma hukum apa saja yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga mengenyampingkan ancaman minimum khusus yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Sebab putusan berupa pidana penjara yang dijatuhkan di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya maupun orang lain dikemudian hari serta menciderai kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang maka akan tetap dihukum berdasarkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut..

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam putusan Hakim tersebut dengan judul penelitian **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN**

HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS”. (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3289 K/Pid.Sus/2019 dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi pidana penjara di bawah minimum khusus?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dalam tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi pidana penjara di bawah minimum khusus?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian²⁷ ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

²⁷ Tujuan Penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Lihat Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 39.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam putusan Hakim perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dalam tindak pidana persetujuan anak yang dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Pidana terutama dalam penegakan hukum terhadap perkara perlindungan anak yang dijatuhi pidana di bawah ancaman minimum khusus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para jaksa dan Hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetujuan anak sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan anak dalam konteks perlindungan anak cukup banyak diteliti dalam pelbagai penelitian Skripsi maupun Penelitian Tesis. Namun berkaitan dengan Penelitian yang berkaitan dengan putusan Hakim terhadap tindak pidana persetujuan yang dijatuhi pidana penjara di bawa ancaman minimum khusus dengan meneliti putusan Hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang pada daerah hukum Kejaksaan Negeri Mentawai,

sependek pencarian penulis melalui daring dan perpustakaan belum ditemukan penelitian sejenis.

Melalui penelusuran Penulis terhadap penelitian setingkat Tesis berkaitan dengan putusan Hakim terhadap tindak pidana persetubuhan yang dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus tersebut, baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring Penulis meyakini bahwa penelitian Tesis yang berkaitan dengan Kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pelbagai penelitian Tesis dengan tema putusan Hakim di bawah ancaman minimum khusus terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti:

1. Penelitian Salmah Novita Ishaq, dengan Judul Tesis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNHAS. Penelitian ini, pada prinsipnya membahas mengenai perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga fokus penelitian tersebut diarahkan kepada hak-hak Anak sebagai korban, sedangkan Penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Pelaku tindak pidana asusila khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak.
2. Afif Hidayatullah, dengan Judul Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, penelitian ini berfokus kepada pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umum melalui pendekatan hukum pidana islam. Sehingga penelitian ini mencoba

mengkomparasi putusan Hakim dengan sudut pandang hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Penulis tidak berlandaskan kepada Hukum Pidana Islam, melainkan mencoba melihat putusan Hakim berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui hukum positif Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk membedah permasalahan dibutuhkan pisau analisis, yaitu teori. Untuk itu teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Pengertian Hakim dijelaskan dalam Pasal 1 KUHAP yaitu Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁸

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik,

²⁸ Eduardus Bryan Krisantya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm 5.

jadi putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.²⁹

Dasar pertimbangan Hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan Hakim yaitu :³⁰

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.³¹ Dakwaan berisi identitas Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.³²

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti, keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.³³

c. Keterangan Saksi

²⁹ Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang" , *Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm 416.

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212-220.

³¹ Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³² Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³³ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.³⁴

d. Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- 1) benda tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau sebagai hasil dari tindak pidana diperoleh dari tindak pidana, atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

e. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana

Menurut pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang Terdakwa

³⁴ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Akibat dari perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan Hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.³⁵

Franken ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan Kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :³⁶

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*), Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu

³⁵ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Hukum Universitas Jember*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm 231.

³⁶ *Ibid.*, hlm 224-225.

putusan. Independensi Hakim berarti bahwa setiap Hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun Hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, Hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan Hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi Hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan, Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat

b. Teori Kepastian Hukum

Pada latar belakang masalah Penulis telah memaparkan sebagian dari teori kepastian hukum ini. Namun pada bagian ini Penulis akan membahas teori kepastian hukum lebih dalam. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.³⁷ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.³⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁹

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 254.

³⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju,Bandung, 1994, hlm 80.

³⁹ Cst Kansil, *Op. Cit*, hlm 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁰

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “ seharusnya ” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Menurut Sudikno Mertokusumo⁴², kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 58.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 21.

dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.⁴³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁴

Gustaf Radbruch, dalam konsep “ *Ajaran Prioritas Baku* ” mengemukakan tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 63.

⁴⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 23.

tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ *summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux* ” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁴⁶

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁴⁷ Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm 388.

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

⁴⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990, hlm 24-25.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.⁴⁸ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal mana tidak menimbulkan banyak salah tafsir atau multitafsir.

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi-situasi sebagai berikut :⁴⁹

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang

⁴⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mei 2014, hlm 219.

⁴⁹ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm 5.

dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.⁵⁰

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama terhadap norma hukum tertulis. Fence M. Wantu menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁵¹

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, hlm 56.

⁵¹ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2007, hlm 388.

merupakan sarana yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang Penulis maksud adalah:

a) Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.⁵² Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.

b) Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁵² Cst Kansil, *Op. Cit.* hlm 385.

c) Tindak Pidana Persetubuhan

Simons dalam Roni Wiyanto⁵³ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.⁵⁵

⁵³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 160.

⁵⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm 209.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 120.

Persetubuhan menurut M.H Tirtamidjadja adalah persetubuhan sebelah dalam kemaluan si laki-laki dan kemaluan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.⁵⁶ Sedangkan persetubuhan secara medis adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan air mani tanpa mengandung sel mani.⁵⁷

Dalam tesis ini maksud persetubuhan anak adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

d) Anak

Anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵⁸ Anak yang melakukan tindak pidana didefinisikan dengan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁹

⁵⁶M.H. Tirtamidjadja dalam Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, SinarGrafika, Jakarta, 1996, hlm 53.

⁵⁷Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm 52.

⁵⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, Jakarta, 1984, hlm 25

⁵⁹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰

e) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 15 (lima belas) tahun. Pidana penjara dapat mungkin dijatuhi melebihi 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP.⁶¹

f) Pidana Minimum Khusus

Istilah Pidana Minimum Khusus adalah suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga kata yaitu pidana, minimum dan khusus. Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda "*straf*". Istilah pidana secara umum berarti hukuman, namun hukuman adalah suatu pengertian yang umum sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang khusus dan dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu sebagai sanksi atau nestapa yang menderitakan. Menurut Prof. Sudarto, SH.,⁶² yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁶⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶¹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 32-34.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, hlm 157

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁸ minimum berarti yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya). Minimum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah yang paling rendah, jadi pidana minimum maksudnya adalah penjatuhan pidana yang paling rendah. Sedangkan khusus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁹ berarti khas, istimewa, tidak umum. Khusus dalam tulisan ini maksudnya tidak sama dengan yang lain dan diatur tersendiri.

Jadi jika digabungkan ketiga kata tersebut yaitu Pidana, Minimum dan Khusus akan diperoleh pengertian bahwa Pidana Minimum Khusus adalah suatu hukuman atau sanksi pidana dengan ancaman terendah yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU narkoba, UU penanggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶³

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini digunakan pendekatan masalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal⁶⁴ yaitu: penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam undang-undang atau apa yang dikonsepsikan undang-undang (*law In book*)⁶⁵.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian serta meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau praktek penyimpangan dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan khususnya dalam hal ini penerapan undang-undang perlindungan anak serta pendekatan kasus guna mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum atau kasus konkrit yang terjadi dilapangan dengan menelaah suatu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

⁶⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 118.

⁶⁵ *Ibid.*

hukum tetap dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi khususnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3289 K/Pid.Sus/2019.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam Pengaturan Pidana Minimum Khusus Sebagai wujud asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistim informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah yaitu untuk memperoleh sumber-sumber penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 181.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:

- a) Buku-buku / Literatur
- b) hasil Karya Ilmiah Para sarjana
- c) Jurnal
- d) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya
- e) Wawancara dengan narasumber

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia

- b) Kamus bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁷

1) *Editing*

Apabila bahan hukum telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diteliti kembali sehingga diketahui jelas mana bahan hukum yang betul-betul relevan dengan penelitian.

2) *Coding*

Memberikan kode-kode tertentu atau tanda-tanda tertentu terhadap bahan hukum yang telah diteliti sebelumnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 125.